



KEPALA DESA WADAS
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN KEPALA DESA WADAS
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN PENJABARAN APBDes TAHUN 2021
ATAS PERKADES NOMOR 2 TENTANG PENJABARAN APBDes
DESA WADAS TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WADAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi, maka Peraturan Desa Wadas Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wadas Tahun 2021 perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wadas Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;

10. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia Nomor Se-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2016 Nomor 46);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 47);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan

- Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 52);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 54);
 21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 6);
 22. Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor SP/069/360/01/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Temanggung;
 23. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Nomor B/0318/414.2/I/2021 tentang Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Desa;
 24. Peraturan Desa Wadas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wadas Tahun 2019 Nomor 1);
 25. Peraturan Desa Wadas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Wadas Tahun 2019 Nomor 2);
 26. Peraturan Desa Wadas Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 13);
 27. Peraturan Desa Wadas Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wadas Tahun 2020 (Lembaran Desa Wadas Tahun 2020 Nomor 10);
 28. Peraturan Desa Wadas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wadas Tahun 2020 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WADAS

dan

KEPALA DESA WADAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WADAS TAHUN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 1.930.743.700 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah), ~~bertambah/berkurang~~ dengan rincian sebagai berikut:

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	67.800.000
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	67.800.000

1.2 Transfer

a. Semula	Rp	1.862.943.700
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.862.943.700

1.3 Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	9.850.341
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	9.850.341

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 9.850.341

2. Belanja Desa

2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a. Semula	Rp	731.083.041
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>50.500.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	781.583.041

2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp	519.100.000
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>61.588.229</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	457.511.771

2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	Rp	83.090.000
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>18.402.272</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	101.492.271

2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	Rp	50.121.000
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>3.839.043</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	46.281.957

2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan mendesak Desa

a. Semula	Rp	557.200.000
b. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp</u>	<u>3.475.000</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	553.725.000

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 1.940.594.041
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp 9.850.341

3. Pembiayaan Desa

3.1	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	32.969.689
	b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp	32.969.689
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	23.119.348
	b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp	23.119.348
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wadas.

Ditetapkan di Wadas
pada tanggal 22 Oktober 2021

KEPALA DESA WADAS

YAHMAN

Diundangkan di Wadas
pada tanggal 22 Oktober 2021
SEKRETARIS DESA WADAS

SRI REJEKI

LEMBARAN DESA WADAS TAHUN 2021 NOMOR 6

